



**WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 13);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
21. Keputusan Walikota Serang Nomor : 902 / Kep.225 – Huk / 2016 tentang Standar Satuan Harga Kota Serang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Serang Nomor : 900 / Kep. 420 – Huk / 2015 tentang

Perubahan.....

Perubahan Kedua atas Lampiran I Keputusan Walikota Serang Nomor : 902 / Kep.338 – Huk / 2016 tentang Standar Satuan Harga Kota Serang Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Serang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Serang.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Serang.
9. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi DPRD adalah Staf Sekretariat DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.
10. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Serang.
11. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
12. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
13. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
14. Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang yang pelaksanaannya di luar gedung DPRD.
15. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

16. Tunjangan.....

16. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
17. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPOP DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Perjalanan Dinas dalam daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas dalam wilayah Kota Serang adalah perjalanan dinas ke luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Serang atau maksimal 5 (lima) km dari batas Kota Serang.
19. Perjalanan Dinas luar daerah yang selanjutnya disebut perjalanan dinas luar wilayah Kota Serang adalah perjalanan dinas ke luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan perjalanan dinas dengan jarak di atas 5 (lima) km dari batas Kota Serang dan yang memerlukan waktu perjalanan dinas pergi pulang di atas 8 (delapan) jam.
20. Orientasi pelaksanaan tugas bagi anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
21. Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
22. Tenaga Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul pimpinan fraksi yang membantu fraksi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
23. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah seseorang yang memenuhi syarat dan diangkat serta diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul pimpinan alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :

a. **Uang Representasi :**

Ketua	Rp. 2.100.000,-	(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 1.680.000,-	(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
Anggota	Rp. 1.575.000,-	(Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. **Tunjangan Keluarga :**

Istri/Suami Ketua	Rp. 210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
Istri/Suami Wakil Ketua	Rp. 168.000,-	(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Istri/.....

Istri/Suami Anggota	Rp. 157.500,-	(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
Anak Ketua	Rp. 84.000,-	(Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).
Anak Wakil Ketua	Rp. 67.200,-	(Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
Anak Anggota	Rp. 63.000,-	(Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).
c. Tunjangan Jabatan :		
Ketua	Rp. 3.045.000,-	(Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 2.436.000,-	(Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
Anggota	Rp. 2.283.750,-	(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus lima Puluh Rupiah).
d. Tunjangan Beras :		
- Tunjangan beras diberikan dengan mempedomani ketentuan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan besaran Rp. 7.242,- / kilogram / orang;		
- Tunjangan beras diberikan 10 (sepuluh) kilogram / bulan / orang dengan jumlah keluarga paling banyak 4 (empat) orang.		
e. Uang Paket :		
Ketua	Rp. 210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 168.000,-	(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
Anggota	Rp. 157.500,-	(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
f. Tunjangan Badan Musyawarah :		
Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
Anggota	Rp. 91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

g. Tunjangan.....

g. **Tunjangan Komisi :**

Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
Sekretaris	Rp. 121.800,-	(Seratus Dua Puluh Satu Delapan Ratus Rupiah).
Anggota	Rp. 91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

h. **Tunjangan Badan Anggaran :**

Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
Wakil Ketua	Rp. 152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
Anggota	Rp. 91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah).

i. **Tunjangan Badan Kehormatan :**

Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Anggota	Rp. 91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

j. **Tunjangan Badan Pembentukan Perda :**

Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Anggota	Rp. 91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa TKI sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu
Tunjangan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan.
- (2) Penyediaan anggaran untuk jaminan kesehatan diluar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar 5% (lima persen) dari gaji perbulan dan tunjangan tetap, dengan rincian 3% (tiga persen) dari Pemerintah Kota Serang dan 2% (dua persen) dari Anggota DPRD.
- (4) Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS Kesehatan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta suami/istri dan dua orang anak.
- (5) Pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pelayanan *Medical Check Up* dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat/Rumah Sakit Umum Pusat di Daerah.
- (6) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pimpinan dan anggota DPRD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua
Tunjangan Perumahan

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan yang besarnya paling banyak :
 - a. Ketua Rp. 15.500.000,- (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Wakil Ketua Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
 - c. Anggota Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah.)
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam rangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Bagian Ketiga.....

**Bagian Ketiga
Kendaraan dinas**

Pasal 5

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan operasional disesuaikan dengan ketentuan Standar Satuan Harga Daerah;
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, Alat Kelengkapan DPRD (Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan) diberikan kendaraan dinas operasional.
- (5) Dalam rangka penunjang kegiatan serta tugas dan fungsinya, Pimpinan DPRD diberikan 1 (satu) orang sekretaris pribadi dan 1 (satu) orang ajudan serta 1 (satu) orang pengemudi kendaraan dinas jabatan.
- (6) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan pengemudi kendaraan dinas operasional dengan Honorarium sebesar Rp 650.000,- /kegiatan yang diberikan paling banyak 2 (dua) kegiatan /bulan.
- (7) Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD diangkat oleh Sekretaris DPRD dan diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) bulan, dengan besaran sebagai berikut :

URAIAN		Satuan	BIAYA (Rp)
A	Sekretaris Pribadi dan Ajudan	Orang/kegiatan	750.000,-
B	Pengemudi Kendaraan Dinas	Orang/Kegiatan	650.000,-

- (8) Dalam melaksanakan tugas pendampingan perjalanan dinas keluar daerah, Sekretaris pribadi, ajudan dan pengemudi kendaraan dinas jabatan diberikan biaya akomodasi/penginapan.

**Bagian Keempat
Pakaian Dinas**

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran, berupa:
 - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) masa jabatan (periode);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) stel setiap 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) stel setiap 1 (satu) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang diberikan 1 (satu) stel setiap tahun.

(2) Standar

- (2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut :
- a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit);
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit);
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah dan sudah termasuk ongkos jahit).

Bagian Kelima Jasa Pengabdian

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
- a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan:
- a. Rapat – rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Persiapan, pengkajian, penelaahan dan pembahasan peraturan daerah, persetujuan DPRD dan masalah-masalah khusus;
 - d. Pengawasan.....

- d. Pengawasan;
- e. Orientasi dan Pendalaman Tugas serta kegiatan sejenis lainnya;
- f. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
- g. Reses.

Bagian Kedua Rapat-Rapat DPRD

Pasal 9

- (1) Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan di luar gedung/hotel, difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dan diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Kota Serang.
- (2) Bagi SKPD, Instansi, dan narasumber yang diundang dalam Rapat-rapat DPRD yang dilakukan di luar gedung/hotel disediakan biaya makan dan minum sesuai dengan ketentuan Standar Satuan Harga Daerah.

Bagian Ketiga Kunjungan Kerja

Pasal 10

- (1) Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan lain (Panitia Khusus/Panitia Kerja).
- (2) Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam daerah, dalam provinsi, luar provinsi dan luar negeri.
- (3) Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.
- (5) Alokasi Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD dan alat kelengkapan lain disesuaikan dengan Anggaran Sekretariat DPRD.

Bagian Keempat Narasumber dan/atau Jasa Konsultasi

Pasal 11

- (1) Pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Walikota dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan lain dapat menggunakan narasumber.
- (2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan raperda dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber dan/atau jasa konsultasi.
- (3) Narasumber dan/atau jasa konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium dan akomodasi/penginapan serta transport sesuai dengan Standar Satuan Harga Kota Serang.

Bagian Kelima.....

**Bagian Kelima
Pengawasan**

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – Undang, Peraturan Daerah, Peraturan walikota, kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota, tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Orientasi dan Pendalaman Tugas**

Pasal 13

- (1) Untuk Orientasi dan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Orientasi dan Pendalaman Tugas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya perjalanan dinas dan biaya kontribusi kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, dan/atau kegiatan pendalaman tugas sejenis, yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari atau sesuai dengan undangan dari pihak penyelenggara kegiatan.
- (4) Pendidikan yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dapat diberikan biaya perjalanan dinas lebih dari 3(tiga) hari sesuai dengan surat undangan.

**Bagian Ketujuh
Konsultasi dan Koordinasi**

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Konsultasi dan Koordinasi tentang tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya Perjalanan Dinas.

**Bagian Kedelapan
Reses**

Pasal 15

- (1) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- (2) Masa Reses dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun paling lama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (3) Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD dan disediakan biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan.....

Bagian Kesembilan
Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Biaya perjalanan dinas, terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari :
 1. Uang Harian; dan
 2. Uang Representasi.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah, terdiri dari :
 1. Biaya Transport;
 2. Biaya Penginapan;
 3. Uang Harian, meliputi Uang makan, Uang transport lokal, dan Uang saku; dan
 4. Uang Representasi.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama.
- (4) Lamanya perjalanan dinas luar daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditentukan sebagai berikut :
 - a. perjalanan Dinas ke DKI Jakarta, paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. perjalanan Dinas ke Jawa Barat dan Lampung, paling lama 3 (tiga) hari;
 - c. perjalanan Dinas diluar huruf a dan huruf b, paling lama 5 (lima) hari;
 - d. dalam hal lamanya pelaksanaan perjalanan dinas melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka biaya perjalanan dinas dapat diberikan sepanjang mempunyai dasar berupa surat undangan dan/atau pemberitahuan resmi dari instansi penyelenggaraan kegiatan dimaksud.
- (5) Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa, meliputi biaya transport termasuk sewa kendaraan, pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.
- (6) Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara/tiket kereta/kapal laut Kepergian dan Kepulungan (PP) dari bandara/stasiun/pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/stasiun/pelabuhan kota tujuan. Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, air port tax serta biaya retribusi lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pesawat Terbang:
 1. Kelas Business/Executif, diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD.
 2. Kelas Ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota DPRD.
 - b. Kereta Api:
 1. Kelas Business/Executif, diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD.
 2. Kelas Ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota DPRD.
 - c. Kapal Laut:
 1. Kelas Business/Executif, diperuntukkan bagi Pimpinan DPRD.
 2. Kelas Ekonomi, diperuntukkan bagi Anggota DPRD.
- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada pelaksana SPD melebihi biaya perjalanan dinas jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, maka kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah.

(8)Biaya.....

- (8) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk unsur Pimpinan DPRD besarnya disamakan dengan yang diterima oleh Walikota, dan untuk Anggota DPRD besarnya disamakan dengan Sekretaris Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
 1. uang perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kota Serang atau maksimal 5 (lima) Km dari batas Kota Serang;
 2. untuk Pimpinan dapat diberikan Uang Harian dan Uang Representasi, yang besarnya disesuaikan dengan yang diterima oleh Walikota.
 3. untuk Anggota dapat diberikan Uang Harian dan Uang Representasi, yang besarnya disesuaikan dengan yang diterima oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :
 1. Pimpinan DPRD dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan biaya :
 - a). uang transport PP, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b). uang harian, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - c). biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan diterima oleh Walikota.
 - d). uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Walikota, serta diberikan selama melakukan perjalanan dinas.
 2. Anggota DPRD dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah diberikan :
 - a). uang transport PP, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Sekretaris Daerah dan disesuaikan dengan jarak tempuh;
 - b). uang harian, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Sekretaris Daerah dan disesuaikan dengan jarak tempuh.
 - c). biaya penginapan, yang besarnya disetarakan dengan diterima oleh Sekretaris Daerah dan disesuaikan dengan lokasi/tempat kota tujuan.
 - d). uang representasi, yang besarnya disetarakan dengan yang diterima oleh Sekretaris Daerah, serta diberikan selama melakukan perjalanan dinas.
- (9) Untuk perhitungan Uang Harian diberikan berdasarkan jumlah hari dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dan untuk perhitungan Biaya Penginapan diberikan berdasarkan jumlah malam menginap, serta perhitungan pemberian uang representasi berdasarkan lamanya melaksanakan perjalanan dinas (per-hari).

(10)Perhitungan.....

- (10) Perhitungan biaya transport jika bersama-sama menggunakan kendaraan dinas dan/atau pribadi, maka biaya transport hanya diberikan kepada satu orang yang diperintah dalam SPD, sedangkan pengikut perjalanan dinas tidak diberikan biaya transport.
- (11) Dalam hal pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dibayarkan secara lumpsum.
- (12) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya Uang Harian dan Uang Representasi menggunakan metode Lumpsum.
- (13) Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya Transport dan Biaya Penginapan menggunakan metode Riil Cost.
- (14) Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah maupun ke luar daerah wajib disertai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (15) Pengeluaran biaya perjalanan dinas hanya dapat dikeluarkan atas dasar Surat Perintah Tugas dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (16) Kewenangan penandatanganan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (15), Surat Perintah Tugas untuk Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD, dan untuk Anggota DPRD ditandatangani oleh salah satu unsur Pimpinan DPRD.
- (17) Besaran rincian biaya perjalanan dinas di luar gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Uang Harian Biaya perjalanan dinas Dalam Daerah sebagai berikut:
 1. Pimpinan DPRD Rp 150.000,-/hari/orang/kegiatan.
 2. Anggota DPRDRp 130.000,-/hari/orang/kegiatan.
 - b. Uang harian Biaya perjalanan Dinas Luar Daerah dibayarkan sesuai tempat tujuan kegiatan :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	DALAM DAERAH PROVINSI BANTEN		
	a. Pimpinan DPRD	OH	550.000,-
	b. Anggota DPRD	OH	500.000,-
2	LUAR DAERAH PROVINSI BANTEN	OH	
	a. Pimpinan DPRD	OH	1.425.000,-
	b. Anggota DPRD	OH	1.250.000,-
3	DALAM DAERAH PROVINSI BANTEN (FULLBOARD)		
	a. Pimpinan DPRD	OH	400.000,-
	b. Anggota DPRD	OH	350.000,-
4	LUAR DAERAH PROVINSI BANTEN (FULLBOARD)	OH	
	a. Pimpinan DPRD	OH	1.275.000,-
	b. Anggota DPRD	OH	1.100.000,-

c. Uang transport.....

c. Uang Transport dan Akomodasi/penginapan dibayarkan secara riilcost sebesar :

No	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	BIAYA TRANSPORT		
	a. Jarak Tempuh 5 s.d 15 km		
	- Pimpinan DPRD	PP	150.000,-
	- Anggota DPRD	PP	100.000,-
	b. Jarak Tempuh 15 s.d 30 km		
	- Pimpinan DPRD	PP	220.000,-
	- Anggota DPRD	PP	180.000,-
	c. Jarak Tempuh Lebih dari 30 km		
	- Pimpinan DPRD	PP	350.000,-
	- Anggota DPRD	PP	270.000,-
	d. Jarak Tempuh DKI Jakarta		
	- Pimpinan DPRD	PP	550.000,-
	- Anggota DPRD	PP	480.000,-
	e. Jarak Tempuh Kurang dari 200 km		
	- Pimpinan DPRD	PP	650.000,-
	- Anggota DPRD	PP	570.000,-
	f. Jarak Tempuh Lebih dari 200 km		
	- Pimpinan DPRD	PP	850.000,-
	- Anggota DPRD	PP	680.000,-
2	AKOMODASI/PENGINAPAN		
	a. Ibu Kota Negara (DKI Jakarta) dan pulau jawa		
	- Pimpinan DPRD	Org/Mlm	1.500.000,-
	- Anggota DPRD	Org/Mlm	900.000,-
	b. Luar Pulau Jawa		
	- Pimpinan DPRD	Org/Mlm	1.500.000,-
	- Anggota DPRD	Org/Mlm	1.100.000,-

d. Uang Representasi diberikan sebesar :

1. Dalam daerah Kota Serang :

- Pimpinan DPRD Rp 200.000,-/Orang/hari
- Anggota DPRD Rp 100.000,-/Orang/Hari

2. Dalam daerah Provinsi Banten:

- Pimpinan DPRD Rp 500.000,-/Orang/Hari
- Anggota DPRD Rp 300.000,-/Orang/hari

3. Luar daerah Provinsi Banten :

- Pimpinan DPRD Rp 750.000,-/Orang/Hari
- Anggota DPRD Rp 500.000,-/Orang/hari

**Bagian Kesepuluh
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD**

Pasal 17

(1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan BPOP.

(2)BPOP.....

- (2) BPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan DPRD sebesar Rp. 32.760.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, dan/atau Rp. 8.190.000,- (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) per orang/bulan.
- (3) BPOP DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban BPOP DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan BPOP DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPOP DPRD.
- (6) Rincian BPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

BAB V

TENAGA AHLI FRAKSI, KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DAN PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Kesatu Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Fraksi-fraksi disediakan Tenaga Ahli Fraksi paling banyak sejumlah fraksi.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan dari Fraksi-fraksi, dan diberikan honorarium untuk setiap orang perbulan (ob) paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Bagian Kedua Kelompok Pakar/Tim Ahli

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD disediakan Kelompok Pakar/Tim Ahli alat Kelengkapan DPRD paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar/ Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkaitan dengan keahlian di bidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.

(3)Kelompok.....

- (3) Kelompok Pakar dan/atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul dari anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar dan/atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium untuk setiap orang per bulan (ob) paling banyak sebesar Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada alat kelengkapan DPRD, Kelompok Pakar dan/atau Tim Ahli diberikan biaya Perjalanan Dinas setara dengan PNS Golongan III.

Bagian Ketiga
Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Dalam setiap tahap pembentukan rancangan peraturan daerah, mengikutsertakan Perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Keikutsertaan perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap Pembicaraan Tingkat I dan Pembicaraan Tingkat II.
- (3) Perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan honorarium untuk setiap orang per jam (oj) paling banyak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).

BAB VI
PAJAK

Pasal 21

- (1) Kecuali biaya perjalanan dinas, Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dipungut atau dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Penerimaan TKI yang masuk dalam penghasilan tetap dipungut atau dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

- (1) Setiap biaya yang diterima, Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukhan atau tidak melakukan pembayaran kegiatan yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Januari 2017
WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Januari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

Ttd

TB. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 2